

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Fokus bab ini adalah pada berbagai teori yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Teori-teori ini didukung oleh berbagai sumber, seperti jurnal-jurnal terdahulu, buku-buku, dan referensi lain yang relevan. Dalam tinjauan literatur ini, kita akan mempelajari landasan teoritis, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pembahasan dan analisis penelitian didukung oleh teori yang mendasar dengan landasan teori.

Penelitian penulis berkaitan erat dengan penelitian-penelitian sebelumnya, oleh karena itu informasi dari penelitian-penelitian tersebut disertakan. Kerangka pemikirannya dijelaskan pada subbab berikut ini, yang menggambarkan keterhubungan antara ketiga variabel yang diteliti. Pada bagian Pada akhirnya, bagian terakhir ini mempersembahkan hipotesis yang berasal dari pemikiran sebelumnya dan mencakup hipotesis sementara yang telah diuji melalui penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Perilaku Terencana (TPB)

Dalam teori perilaku terencana, perilaku wajib pajak melaporkan kesediaannya dalam bertindak. Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pembahasan lanjutan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Teori perilaku terencana, yang merupakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa individu akan melakukan tindakan yang bermanfaat jika mereka didorong oleh motivasi untuk melakukannya. Individu yang dimaksud di sini adalah pembayar pajak. Biasanya, wajib pajak memiliki berbagai alasan dalam membayar pajak mereka (Rositayani dan Purnamawati, 2022).

Dalam Yasa, Martadinata, and Astawa (2017), teori perilaku terencana tersusun atas tiga komponen: pertama keyakinan terhadap hasil perilaku, kedua evaluasi hasil, dan ketiga pembentukan sikap terhadap perilaku ini menempati urutan kedua setelah keyakinan individu terhadap perilaku khas individu lain yang menjadi contoh seperti penasihat pajak. Ekspektasi normatif ini menciptakan norma yang bersifat variabel secara subyektif. Teori perilaku terencana menjadi relevan karena terkait dengan variabel pemeriksaan, pemadanan NIK & NPWP, dan sanksi pajak, yang semuanya bersifat eksternal dan memberikan sudut pandang yang unik terhadap dunia dan lingkungan mereka. Individu-individu ini mempengaruhi perilaku seseorang dan mewujudkan suatu perilaku tertentu. Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi memiliki keyakinan yang kukuh dan kemampuan untuk merencanakan masa depan dengan cermat, sehingga akan mempermudah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Menurut Ajzen (2005), *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat digunakan untuk menganalisis tindakan yang dilakukan individu yang didasarkan pada proses psikologis. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. *The Theory of Planned Behavior* ini dibentuk berdasarkan 3 faktor yakni sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

2. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang diciptakan oleh Fritz Heider (1958) yang menjelaskan bahwa perilaku merupakan hasil kombinasi dari kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Gabungan sumber daya internal mencakup kemampuan, pengetahuan, dan upaya individu, sementara faktor eksternal merujuk pada kekuatan luar seperti lingkungan, peluang, dan keberuntungan (Liza, Andreas, and Savitri 2019). Teori atribusi menyarankan untuk memahami tanggapan individu terhadap lingkungannya, kita perlu memahami penyebab dari pengalaman yang mereka alami. Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku berasal dari sikap dan sifat individu, sehingga dengan mengamati perilaku seseorang dapat menyimpulkan sikap atau sifat individu tersebut, dan juga memprediksi perilaku individu tersebut dalam menanggapi situasi tertentu (Hestanto, 2007). Teori atribusi menjelaskan sebuah pemahaman akan reaksi seseorang terhadap kejadian yang bisa dilihat dari sekitar mereka, dengan cara mengetahui alasan mereka atas kejadian yang dialami.

Fritz Heider (1958) menjelaskan bahwa faktor internal dan eksternal memiliki kemungkinan untuk bersama-sama memengaruhi perilaku individu. Menurut Heider, persepsi tidak langsung terhadap faktor internal dan eksternal merupakan pengaruh utama terhadap perilaku. Pengambilan atribusi, baik internal maupun eksternal, diyakini memiliki dampak signifikan pada penilaian kinerja individu. Contohnya, hal ini dapat memengaruhi bagaimana seorang manajer memperlakukan stafnya, sehingga memengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap pekerjaan.

Peneliti menggunakan teori atribusi sebagai pelengkap dan perluasan teori perilaku terencana. Disamping itu, relevansi teori atribusi dalam penelitian ini

adalah bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki sifat yang bersumber dari internal dan eksternal wajib pajak. Faktor-faktor internal wajib pajak, seperti pengetahuan dan kesadaran akan fungsi perpajakan, juga menjadi pertimbangan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti dorongan yang diberikan kepada wajib pajak oleh pihak lain, contohnya dengan menyediakan layanan yang berkualitas, akan mempengaruhi wajib pajak dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

3. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Milgram (1963) Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi.

Teori yang diambil membahas tentang seseorang yang sadar dan mematuhi suatu aturan yang ada disebut dengan teori kepatuhan. Pemerintah Indonesia mengikuti *Self-assessment system*, wajib pajak akan melengkapi semua ketentuan yang ada. Dengan adanya penggunaan sistem ini, wajib pajak harus sadar membayar dan melaporkan pajaknya.

Teori Kepatuhan berasal dari istilah "Patuh". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ini merujuk pada perilaku yang mencakup tindakan patuh terhadap perintah, ketaatan pada aturan, dan sikap disiplin. Kepatuhan merupakan

perilaku mengikuti dan patuh terhadap instruksi serta peraturan. Menurut (Muftiarani and Amalia Mulya 2020), Lunenburg menggambarkan hal tersebut sebagai suatu pendekatan struktur organisasi yang mengombinasikan prinsip-prinsip dari model klasik dengan partisipasi manajemen. Dalam teori kepatuhan ini terdapat dua konsep utama, yakni:

- a. Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu konsep yang terorganisir dan terperinci. Implementasi sangat penting untuk kepatuhan. Karena setiap orang saling bergantung satu sama lain, karena terkena dampak penerapan kepatuhan, dan karena tidak signifikan. Efektivitas adalah sejauh mana setiap individu atau organisasi mencapai tujuan mereka dengan cara tertentu.
- b. Hubungan antara efektivitas dan kepatuhan adalah langsung; semakin tinggi tingkat kepatuhan di dalam masyarakat, semakin efektif penerapan aturan tersebut. Teori kepatuhan terencana sangat penting untuk menguraikan penelitian ini, dengan penekanan pada variabel kepatuhan yang bisa meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang relevan. Menurut Setyani (2017), landasan utama dari teori kepatuhan adalah dampak perilaku terhadap kepatuhan pada aturan hukum.

4. Pajak

a. Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sumber: <https://jdih.kemenkeu.go.id/>

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

i. Fungsi budgetair

Pajak mempunyai tujuan anggaran (sumber keuangan negara), yaitu pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang diperuntukkan bagi pendanaan pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Karena merupakan satu-satunya sumber pendanaan pemerintah, pemerintah berupaya mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas pemungutan pajak dengan cara memperbaiki peraturan mengenai berbagai perpajakan, misalnya PPh, PPN, PPABM, PBB dan lain sebagainya.

ii. Fungsi Regularend

Pajak memiliki peran fiskal yang bisa difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan, serta memiliki fungsi dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Dan berikut beberapa contoh pajak sebagai bentuk pengaturannya, antara lain:

- a) PPnBM akan ditagih pada saat penukaran barang mewah. Jika harga pokok barang naik berarti barang tersebut termasuk barang mewah, maka tarif pajaknya juga akan naik. Tujuan diberlakukannya pajak

ini adalah untuk mencegah masyarakat memanfaatkan barang mewah.

- b) Pendapatan tersebut akan dikenakan tarif pajak yang progresif, dengan maksud agar individu yang memiliki penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi besar melalui pembayaran pajak, dalam rangka mencapai tujuan pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, hal ini dimaksudkan untuk menarik minat para pelaku usaha yang ingin mengekspor produknya ke pasar global, hal ini akan membantu meningkatkan mata uang negara.
- d) Pajak atas penghasilan akan dikenakan atas produksi barang-barang yang dihasilkan oleh industri tertentu, misalnya industri semen, industri baja, industri kertas dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menekan produksi pada industri-industri tersebut karena dapat berdampak negatif terhadap lingkungan atau menimbulkan masalah kesehatan yang merugikan individu.
- e) Pemberlakuan tarif pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan transaksi bisnis tertentu yang mempunyai batasan sebesar \$500.000, yang tujuannya untuk menyederhanakan penghitungan pajak.
- f) Pemberlakuan *tax holiday*, Tujuan diberlakukannya *tax holiday* adalah untuk mendorong investor asing agar menanamkan modalnya ke Indonesia.

c. Jenis Pajak

Dalam Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa ada jenis pajak dan dapat dibagi menjadi tiga kelompok berikut :

i. Menurut Golongan

- a) Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan secara langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Akibatnya pajak langsung harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contoh: Pajak atas penghasilan (PPh).
- b) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Pada akhirnya, pembayaran bisa dialihkan ke pihak lain. Contoh: pajak atas produk yang mempunyai nilai tambah.

ii. Menurut Sifat

- a) Pajak subyektif adalah pajak yang berasal atau berkaitan dengan subjeknya, karena mempertimbangkan keadaan wajib pajak. Contoh: Perpajakan atas penghasilan. Contoh: Pajak atas penghasilan (PPh).
- b) Pajak obyektif adalah pajak yang mempertimbangkan status pribadi wajib pajak, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah.

iii. Menurut Kantor Pemungut Pajak

- a) Pajak pemerintah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan kemudian digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah. Barang mewah, properti, dan pajak penghasilan atas meterai, PPN, dan pajak konsumsi.
- b) Pajak Daerah merupakan pajak yang dibiayai secara kolektif oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk mendukung masyarakat

setempat. Struktur pajak daerah terdiri atas:

- (a) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), misalnya : pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- (b) Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kab), misalnya : pajak pembangunan, pajak penerangan jalan, dan pajak air dan tanah.

5. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Menurut UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan tertera di hampir semua dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan NPWP. NIK terdiri dari 16 digit, masing-masing digit memiliki arti tersendiri. Enam angka pertama adalah kode wilayah, dua angka pertama adalah kode negara bagian, dua angka berikutnya adalah kode provinsi/kota, dan dua angka terakhir adalah kode kecamatan. 6 digit berikutnya adalah tanggal lahir dengan format (dd/mm/yy), dan untuk wanita, tanggal lahir + 40. 4 digit terakhir berisi nomor seri tampilan NIK. Seluruh penduduk Indonesia wajib mendapatkan NIK (UU No.24 Tahun 2013, Pasal 13 (2)).

NIK di asosiasikan sebagai nomor identitas bagi pemiliknya 10 karena angka yang ada di dalamnya berbeda untuk masing-masing individu atau bersifat tunggal. Saat ini, NIK banyak digunakan sebagai persyaratan dalam penggunaan layanan

publik. Hal ini memberikan kemudahan bagi para pemberi layanan, karena pelayanan dapat diberikan dengan lebih baik dan efisien dengan telah terintegrasinya data dan informasi yang memberikan kualitas informasi dan sistem yang baik. Menurut Rachman (2018), kualitas informasi dan sistem yang baik memiliki dampak yang positif terhadap kepuasan pengguna sistem hal ini kemudian berdampak kepada kualitas pelayanan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2018,32), pengertian dan peran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:

a. Pengertian NPWP :

NPWP merupakan suatu identifikasi numerik yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. NPWP ini berfungsi sebagai alat identifikasi diri atau identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak-haknya dalam urusan perpajakan.

b. Fungsi NPWP :

- a) Menjadi tanda pengenal atau identitas bagi Wajib Pajak.
- b) Memastikan keteraturan dalam proses pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

7. Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit*)

Di Indonesia, sistem pengumpulan pajak dikenal dengan istilah *self-assessment system*. Sistem ini menuntut setiap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan sendiri. Untuk memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan baik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan aturan. Salah satu cara DJP

mengawasi adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak yang disebut *Tax Audit*.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti secara objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan untuk menilai apakah wajib pajak telah mematuhi kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Tujuan pemeriksaan pajak menurut (Suandy, 2011: 204) adalah untuk memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan nasihat perpajakan, serta untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. *Coretax Administration System*

Coretax, atau *Coretax Administration System*, merupakan sistem berbasis teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek administrasi perpajakan, seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih efisien. Dengan *Coretax*, pemerintah berusaha meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, memperbaiki akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

9. Pematanan NIK dan NPWP

Di masa yang semakin menuntut ini, perpajakan di Indonesia mengalami perubahan besar. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penerapan Nomor Induk Kependudukan Nasional (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib

Pajak Nasional (NPWP). Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan menerapkan sistem perpajakan baru dengan penerapan *Single Identification Number* (SIN) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) .

Pada tanggal 14 Juli 2022, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. PMK-112/PMK.03/2022 tentang penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi, badan usaha, dan badan pemerintah. Wajib Pajak dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP selama NIK tersebut masih berlaku. Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan administrasi perpajakan dan membangun sistem pajak yang lebih besar dan akurat.

10. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan), yaitu tidak adanya pelanggaran norma perpajakan. Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan ada dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan. Saat ini, sanksi pidana yang dikenakan berupa denda, penjara, atau penjara.

Tujuan penerapan sanksi di sini adalah untuk mendapatkan hukuman yang positif bagi wajib pajak yang melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan agar wajib pajak merasa jera dengan dikenakannya sanksi tersebut dan enggan untuk menjatuhkannya untuk mengambil tindakan dan

belajar dari kesalahan. Memenuhi kewajiban perpajakan di masa depan mungkin juga menjadi lebih baik. Pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang lalai akan membuat wajib pajak berpikir dua kali apakah ia melakukan tindakan curang atau sengaja lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan harus melakukan hal tersebut.

Akan tetapi, UU Nomor 28 Tahun 2007 mengalami perubahan yang terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perubahan pada klaster perpajakan diantaranya pada perubahan tarif dalam sanksi administrasi bunga. Sanksi administrasi bunga yang awalnya ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan berubah menjadi flexible rate yaitu tarif per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah dengan uplift factor dibagi 12 (dua belas) dan sanksi bunga tersebut dikenakan paling lama 24 bulan.

b. Jenis Sanksi Perpajakan

i. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administratif berupa pembayaran kerugian kepada negara. Ini mungkin dalam bentuk bunga, denda, atau kenaikan.

- a) Sanksi Pada Pasal 19 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 mengalami perubahan dari 0,53% menjadi 0,54%. Sanksi berupa denda administrasi.
- b) Sanksi pada Pasal 8 ayat 2, 8 ayat 2a, 9 ayat 2a, 9 ayat 2b, dan 14 ayat 3 mengalami perubahan dari 0,95% menjadi 0,96%
- c) Pasal 8 ayat 5 tidak mengalami perubahan dengan 1,37%. Pasal 13 ayat

2 dan Pasal 13 ayat 2a berubah dari 1,78% menjadi 1,79%.

ii. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

a) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

b) Pidana Kurungan

Kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

11. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017) menguraikan bahwa kepatuhan perpajakan merujuk pada ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang mematuhi aturan hukum pajak dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sepenuhnya dianggap sebagai wajib pajak yang patuh. Terdapat 2 kepatuhan perpajakan, yaitu :

i. Kepatuhan Formal Pajak

Kepatuhan formal pajak mengacu pada kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan formal perpajakan, yang mencakup:

- a) Mendaftarkan diri sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau menjadi pemegang Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
- b) Melakukan penyetoran pajak yang terhutang sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- c) Melaporkan pajak yang telah dibayarkan dengan tepat waktu dan telah melalui proses perhitungan dengan benar.

ii. Kepatuhan Material Pajak

Kepatuhan material pajak merujuk pada kepatuhan wajib pajak terhadap tuntutan materi perpajakan. Ketentuan pajak materi meliputi:

- a) Ketaatan dalam menghitung pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b) Ketaatan dalam menentukan jumlah pajak yang terhutang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
- c) Ketaatan dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

(oleh wajib pajak sebagai pihak ketiga) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

iii. Standar Kepatuhan Wajib Pajak

Standar untuk Wajib Pajak yang Patuh, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang kemudian direvisi menjadi PMK Nomor 74 Tahun 2012., adalah sebagai berikut:

- a) Mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.
- b) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika telah mendapatkan izin untuk membayar secara angsuran atau menunda pembayaran pajak.
- c) Laporan Keuangan telah disertifikasi oleh Akuntan Publik atau otoritas pengawasan keuangan pemerintah dan mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d) Belum pernah dijatuhi hukuman atas pelanggaran di bidang perpajakan menurut keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

iv. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam studi yang dilakukan oleh Subarkah (2019), terdapat beberapa petunjuk kepatuhan wajib pajak, yang meliputi:

- a) Mengajukan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- b) Mengajukan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c) Memenuhi semua kewajiban sebagai Wajib Pajak.

- d) Mematuhi pembayaran pajak yang tertunda.
- e) Tidak pernah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan.
- f) Tidak mendapat sanksi hukum yang terkait dengan Undang-Undang perpajakan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1.	Notika Rahmi 1,* , Pebriana Arimbhi 2 , Vigo Satrio Hidayat 3 (Desember 2023)	Analisis manajemen strategi kebijakan pembaharuan <i>Coretax Administration System (CTAS)</i> dalam upaya penguatan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia	Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki kekuatan dari segi kewenangan dan dasar hukum yang jelas serta adanya jaminan kerahasiaan data. Peluang yang ada yaitu kebijakan CTAS dapat mengurangi pertemuan fisik yang memungkinkan timbulnya resiko negatif, peluang adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan peluang dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak
2.	Nastasya Cindy1*Chelsya Chelsya2 (2024)	Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan <i>Coretax Administration System (CTAS)</i> di Indonesia	Penelitian ini memiliki 102 responden mahasiswa dari Universitas Tarumanagara yang masih aktif kuliah pada semester genap 2023-2024. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa setuju dengan penerapan <i>Coretax Administration System (CTAS)</i> karena dirasa akan meningkatkan kepatuhan pajak. Mereka juga optimis bahwa penerapan sistem ini akan berjalan dengan lancar.

3.	Dona Fitria (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil riset menunjukkan bahwa kesadaran pembayar retribusi, wawasan serta interpretasi sistem retribusi dengan simultan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Venichia Qibtiasari Nugroho (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak	Hasil riset memperlihatkan bahwa sosialisasi sistem retribusi, kesadaran pembayar retribusi, serta sanksi sistem retribusi berdampak baik kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	Ali Tofan (2023)	<i>Coretax System</i> menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah	Dari penelitian ketiga narasumber yang diwawancarai oleh peneliti jawaban yang diberikan ketika ditanya mengenai <i>coretax system</i> belum memahami dan belum mengetahui secara mendalam dan hanya mengetahui secara terbatas baik dari informasi melalui media maupun pembahasan dalam forum pendidikan profesi berkelanjutan maupun seminar sehingga Pemerintah perlu lebih optimal dalam memberikan sosialisasi <i>coretax system</i>
6.	Juliani dan Rian Sumarta (2021)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Wilayah Jakarta Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang wajib pajak dan penerapan sanksi perpajakan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Wilayah Jakarta Utara. Namun, kesadaran tentang wajib pajak dan lingkungan sekitar tidak berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Wilayah Jakarta Utara.
7.	Tiara Putri Taurina, Nurdhiana, dan Triani (2020)	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kualitas layanan tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak; namun, manfaat NPWP dan sanksi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

8.	Arfiana Devi Muftiarani, Anissa Amalia Mulya (2020)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, <i>Tax Avoidance</i> , dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, struktur kepemilikan, penghindaran pajak, pergantian auditor, dan reputasi KAP memiliki dampak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
11.	Muhamad Fauzi Subarkah (2019)	Mengukur Pengaruh Kesadaran dan Penerapan <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Karyawan Lepas.	Studi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pemahaman tentang pengisian elektronik berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
12.	Weddie Andriyanto, Neny Desriani, Kamadie Sumanda Syafis, Ayu Dwinny Octary, Aryan Danil Mirza. BR	Peningkatan kepatuhan pajak melalui webinar analisis Pemadanan NIK-NPWP dan perhitungan PPh21 terbaru	Pemadanan NIK sebagai NPWP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan administrasi yang efektif dan efisien dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemadanan NIK sebagai NPWP yang dilakukan menunjukkan dampak positif untuk mempermudah administrasi perpajakan, seperti pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan pajak.
13.	Diah Wahyu Wijayanti dan Noer Sasongko (2017)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan wajib pajak dalam membayar PBB dipengaruhi oleh pemahaman dan insentif perpajakan. Sebaliknya, tingkat kepercayaan pada penguasa dan hukum tidak berdampak pada kedisiplinan wajib pajak dalam membayar PBB.
14.	Whedy Prasetyo (2011)	Pemeriksaan pajak dan peranannya pada kepatuhan Wajib Pajak dan Petugas Pajak	Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan akan wajib pajak dan petugas pajak meningkatkan dan dapat terjaga hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

15.	I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma (2023)	Deteriman Efektivitas Pemeriksaan Pajak Menurut Persepsi Pemeriksaan Pajak	Faktor organisasi, pemeriksa pajak dan regulasi terkait pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak sehingga belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara material bagi wajib pajak yang diperiksa pasca pemeriksaan pajak. Faktor wajib pajak mempunyai pengaruh dalam terhadap efektivitas pemeriksaan pajak, sehingga wajib pajak setelah pemeriksaan akan melakukan kewajiban perpajakan lebih patuh serta mampu memberikan efek penggentar (deterent effect) kepada wajib pajak lainnya.
-----	--	---	--

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menunjukkan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai permasalahan utama dalam (Sugiyono, 2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang hasilnya dipengaruhi dan berhubungan dengan variabel bebas .

Selain itu tujuannya untuk memahami bagaimana pemeriksaan perpajakan CTAS, pepadanan NIK & NPWP, dan Sanksi pajak berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi Usahawan

Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengumpulkan dan mengolah data, informasi dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. merupakan standar pemeriksaan untuk memenuhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan

dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan ini penting untuk memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilakukan berdasarkan sistem *self-assessment*, pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak yang menyusun Surat Pemberitahuan (SPT). Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar, apabila terdapat pengaduan masyarakat yang mengetahui adanya penipuan yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, atau apabila terdapat tanda-tanda Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan sistem *self-assesment* yang diterapkan pada sistem perpajakan Indonesia saat ini, menurut Departemen Umum Pajak (DJP) untuk sistem tersebut tetap memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Teori TPB menyatakan bahwa niat individu untuk melakukan suatu perilaku (dalam hal ini, kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks pajak, seperti pengaruh pemeriksaan pajak

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Selfiana Pello (2023), ditemukan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aspexsia (2020) disimpulkan secara keseluruhan kegiatan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan atau memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

2. Pengaruh *Coretax Administration System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Sejak tahun 2015, “digitalisasi” menjadi topik utama di Direktorat Jenderal Pajak. DJP Menanggapi permintaan peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan di bidang perpajakan, langkah ini dilaksanakan dengan tujuan menerapkan konsep “*good governance*” dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Digitalisasi pajak di Indonesia dimulai dengan diperkenalkannya sistem *E-Filling* dan *E-Billing*. Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan pajaknya secara elektronik melalui platform resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia. Sistem ini menjamin keakuratan data sekaligus mengurangi waktu dan biaya penyerahan manual. Diharapkan dengan CTAS ini kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Salah satu langkah paling maju dalam digitalisasi perpajakan adalah rencana DJP membangun sistem perpajakan baru yaitu *Coretax Administration System* “CTAS” yang dirilis pada Mei 2024. Sistem ini diharapkan dapat menghilangkan keharusan wajib pajak untuk mengisi formulir manual. Menurut teori atribusi, individu cenderung mengaitkan hasil dari perilaku mereka dengan faktor eksternal (seperti situasi atau kebijakan yang ada). Dalam konteks pajak, wajib pajak bisa mengatribusi keberhasilan atau kegagalan dalam kepatuhan pajak mereka pada faktor-faktor seperti kualitas sistem *Coretax*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Naoval alfirdaus (2024), ditemukan bahwa *Coretax Administration System* memberikan

dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa pembaharuan sistem perpajakan atau digitalisasi memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu Ni Ketut Jesika Sinta Mayoni (2024) menyebut bahwa *Coretax* memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan namun tidak signifikan

3. Pengaruh Pemadanan NIK & NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pemadanan data NIK dan NPWP memudahkan masyarakat. Sebab, hak dan kewajiban membayar pajak menggunakan nomor KTP hanya melalui NIK. Oleh karena itu, pengguna tidak perlu menggunakan banyak nomor identifikasi.

Penggabungan NIK dan NPWP sangat penting karena dapat meningkatkan kelengkapan dan keakuratan data perpajakan. Selain itu, menghindari potensi kebingungan dan memastikan setiap wajib pajak memiliki NPWP yang valid dan terhubung dengan NIK.

Pajak mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penerimaan negara, maka berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan peningkatan tersebut. Salah satunya dengan mencapai terobosan integrasi NIK-NPWP sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK No.112/PMK.03/2022. Dalam proses integrasi, tidak semua pemilik NIK menjadi wajib pajak kecuali memenuhi variabel subjektif dan objektif, sehingga nantinya akan menjadi wajib pajak melalui aktivasi NIK. Lebih lanjut, harapan akan perlindungan data pribadi dalam proses integrasi

didukung dengan adanya UU PDP.

Sementara itu, integrasi keduanya harus terus dilakukan agar warga negara, khususnya wajib pajak, dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya serta mendapatkan manfaat dari administrasi yang diselenggarakan.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Tobing & Kusmono, (2022) studi di Politeknik Keuangan Negara STAN. Penelitian menunjukkan pepadanan NIK sebagai NPWP memenuhi asas kesederhanaan dan asas kemanfaatan baik bagi pemerintah maupun masyarakat dan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Eka, 2023) Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Menunjukkan Kegiatan Pepadanan NIK menjadi NPWP ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan


Sanksi perpajakan dikenakan untuk menjamin wajib pajak setia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya sanksi perpajakan memperkuat kepatuhan wajib pajak. Teori kepatuhan menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi hukum dapat meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak, Hal senada dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2013, 209), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan Pasal KUHP. Apabila penerapan sanksi administrasi masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan. Kewajiban perpajakan sudah merupakan tindak pidana kelalaian dan dapat diancam pidana melalui Pasal” .

Pernyataan di atas ini dikuatkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Miftahdul Jannah Hasugian (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Hal senada juga dikemukakan oleh Alfredo Thomas ISU (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Bersumber pada beberapa fakta dan uraian pengaruh antar variabel, dan juga kerangka pemikiran, maka peneliti mengajukan hipotesis yang dapat dirumuskan untuk penelitian ini, yaitu :

Ha₁ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Ha₂ : *Coretax Administration System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Ha₃ : Pemadanan NIK & NPWP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Ha₄ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.